



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan (permohonan pembatalan perdamaian) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk., yang diwakili oleh Surjono Abdullah Suharsono dan Mia Sitaresmi Surya, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 7, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Boulevard Raya WE2 1KL 13 16, RT.13/RW.16, Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

T e r h a d a p:

PT BANK CIMB NIAGA, Tbk., yang diwakili oleh Megawati Sutanto dan Pandji Pratama, masing-masing selaku Direktur Perseroan, berkedudukan di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Triweka Rinanti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Menara Bidakara 2 Lantai 9, Unit 4, Jalan Gatot Subroto Kavling 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tanggal 10 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap dan memohon kepada Mahkamah Agung RI agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai dan melanggar isi Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011;
4. Menyatakan batal Putusan Perdamaian Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 November 2011;
5. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon
7. Mengangkat:
 - a) Harvardy M Iqbal, S.H., M.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-254, tanggal 14 Desember 2016;
 - b) Vychung Chongson, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-176 AH.04.03-2017, tanggal 18 Agustus 2017;
 - c) S. Simangunsong S.H., LL.M., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-91 AH.04.03-2018, tanggal 23 Januari 2018;Sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan ini;
8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Pemohon PT BANK CIMB NIAGA, Tbk., terhadap Termohon PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk.;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tanggal 10 September 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK CIMB NIAGA, Tbk., tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Mei 2019;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai dan melanggar isi Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011;
4. Menyatakan batal Putusan Perdamaian Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 November 2011;
5. Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Pailit dengan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk seorang Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon Kasasi/dahulu Termohon;
7. Mengangkat:
 - a) Harvardy M Iqbal, S.H., M.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-254, tanggal 14 Desember 2016;
 - b) Vychung Chongson, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-176 AH.04.03-2017, tanggal 18 Agustus 2017;
 - c) S. Simangunsong S.H., LL.M., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-91 AH.04.03-2018, tanggal 23 Januari 2018, sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan ini;
8. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kepailitan berakhir;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tanggal 10 September 2019 diberitahukan kepada kuasa Termohon Kasasi pada tanggal 5 November 2019, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Termohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 718 K/Pdt/2019., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 November 2019, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tertanggal 10 September 2019;
3. menguatkan dan menyatakan yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Mei 2019,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amar nya dikutip sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019;

Mengadili sendiri:

1. Menolak permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 28 Mei 2019;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PT Bank CIMB Niaga, Tbk.,) untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 18 November 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* adalah perkara Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU) berupa permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk., selaku Pemohon tanggal 18 Maret 2019 terhadap PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk., selaku Termohon, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2019, dibawah Register Nomor 04/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., karena ternyata

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Arpeni Pratama Ocean Line telah wanprestasi/tidak dapat memenuhi isi perdamaian yang telah dihomologasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa “Jika PKPU diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan Pailit dalam putusan yang sama”, namun dalam Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sudah ditentukan dan dibatasi bahwa “Terhadap putusan atas permohonan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung”, sedangkan perkara *a quo* bukan termasuk putusan atas dasar Permohonan Pernyataan Pailit, melainkan adalah putusan atas dasar permohonan Pembatalan Perdamaian yang telah dikabulkan di tingkat kasasi, sehingga termasuk kategori/ruang lingkup PKPU sebagaimana diatur dalam Bab III Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali;
- Bahwa Pasal 293 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan Bab III tidak ada upaya hukum;
- Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang tidak membenarkan adanya klausula Pasal 2 ayat (6) Perjanjian yang telah dihomologasi tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, sehingga hal yang demikian tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa hal ini juga diperkuat dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 (Perdata Khusus) huruf b dan c yang menentukan sebagai berikut:
 - b. Tidak ada upaya hukum apapun terhadap:
 - 1) Putusan PKPU Sementara (Pasal 235);
 - 2) Putusan PKPU Tetap (Pasal 245);

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Putusan PKPU Tetap tidak dapat disetujui oleh Kreditur, kemudian Debitur dinyatakan Pailit (Pasal 290);
- 4) Putusan Penolakan Perdamaian dalam PKPU (Pasal 285 ayat (4));
- 5) Putusan atas Permohonan Rehabilitasi terhadap Debitur (ahli waris) setelah berakhirnya Kepailitan (Pasal 220);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk., tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk.** Tersebut, tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	9.984.000,00 +
Jumlah =		Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020